



KEPUTUSAN SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS  
NOMOR : 121 /SEK/SK/2/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus secara baik;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang kelas I A Khusus agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Semarang kelas I A Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Umum;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS.

- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus Nomor : 183 K/SK/6/2022, tanggal 8 Juni 2022, tentang Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus secara berkala dan sesuai kebutuhan.
  3. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 20 Februari 2023

SEKRETARIS,

RUMIASARI, S.E., S.H., M.M.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



Lampiran :

Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus  
Nomor : 121 /SEK/SK/2/2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS

| NO. | NAMA/NIP   | JABATAN                            | KETERANGAN                   |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | RUMIASARI, S.E., S.H., M.M.<br>NIP. 196610031994042001         | Sekretaris                         | Atasan PPID                  |
| 2.  | SITI RIKHANAH, S.H., M.H.<br>NIP. 196803131990032003           | Panitera Muda Hukum                | PPID                         |
| 3.  | RADIAN MAHARDIKA, S.E., S.H., M.M.<br>NIP. 197911202009121005  | Kepala Bagian Umum                 | PPID Pelaksana               |
| 4.  | JAHJA AMOEDJADI, S.H.<br>NIP. 196611181992031004               | Panitera Muda Pidana               | PPID Pelaksana               |
| 5.  | HENING WAHYUNINGTYAS, S.H., M.M.<br>NIP. 197209061999032002    | Panitera Muda Perdata              | PPID Pelaksana               |
| 6.  | KURNIAWAN ASHARI, S.T., S.H., M.Hum<br>NIP. 197601212001121001 | Panitera Muda TIPIKOR              | PPID Pelaksana               |
| 7.  | MOHAMMAD AHMAD SUPRAJA, S.H.<br>NIP. 196901081993031003        | Plt. Panitera Muda PHI             | PPID Pelaksana               |
| 8.  | MOCH. ASYHARI, S.E.<br>NIP. 197911232009121005                 | Kasubbag TU dan<br>Keuangan        | PPID Pelaksana               |
| 9.  | HERLIA ASRI FITRIANI, S.T.<br>NIP. 198407022009042007          | Kasubbag Kepegawaian<br>dan ORTALA | PPID Pelaksana               |
| 10. | NORMANDITO WIJAYA, S.KOM.<br>NIP. 198610062009121004           | Kasubbag PTIP                      | PPID Pelaksana               |
| 11. | SYAMSUDHDHUHA, A.Md<br>NIP. 198901232020121003                 | Staf Sub Bagian PTIP               | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 12. | FRANS HERI JAYA SITUMORANG, A.Md<br>NIP. 199804282022031009    | Staf Kepaniteraan<br>Pidana        | Petugas Layanan<br>Informasi |

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Februari 2023

SEKRETARIS

RUMIASARI, S.E, S.H., M.M.



KEPUTUSAN SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS  
NOMOR : 122 /SEK/SK/2/2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus;
- b. bahwa nilai Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus diterapkan dengan mengedepankan layanan yang bersifat akuntabel dan keterbukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS.

KESATU : Biaya perolehan salinan informasi adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per-lembar.
2. Transportasi petugas fotocopy Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-kegiatan pergi dan pulang (apabila dibutuhkan).

- KEDUA : Biaya tersebut diserahkan / disetorkan kepada Petugas Informasi Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 23 Februari 2023

SEKRETARIS

RUMIASARI, S.E., S.H., M.M.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.